



KEPALA DESA JANTI
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA JANTI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANTI,

Menimbang : bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Janti Kecamatan Waru.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 Nomor 72);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI
dan
KEPALA DESA JANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL – USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Desa adalah Desa Janti ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Janti dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
4. Pemerintahan Desa Janti adalah Pemerintah Desa Janti dan Badan Permusyawaratan Desa Janti;

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa ;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :

1. pembinaan kelembagaan masyarakat;
2. pengelolaan tanah Desa;
3. pengembangan peran masyarakat Desa;
4. penyelesaian sengketa antar masyarakat di dalam satu desa diluar pemilikan hak-hak perdata;
5. pembinaan ketenteraman masyarakat;
6. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
7. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
8. pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
9. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
10. pengamanan kekayaan dan aset desa;
11. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; dan/ atau
12. pelestarian adat dan seni budaya lokal desa.
13. pemanfaatan fasilitas umum (fasum) Perumahan yang ditelantarkan, ditinggalkan dan/atau tidak dikelola oleh Pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4

Kewenangan lokal berskala desa, terdiri dari:

1. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
2. pengelolaan pasar desa;
3. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
4. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
6. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
7. pengembangan industri rumah tangga;
8. kerjasama peningkatan dan pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
9. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
10. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dengan jenis konstruksi sederhana;
11. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
12. pembangunan dan pemeliharaan irigasi Desa;
13. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
14. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana olah raga desa;
15. pembangunan dan pengelolaan tempat pengelolaan sampah (TPST);
16. pengembangan produk unggulan desa;
17. pengelolaan kebersihan, taman Desa dan penghijauan;

18. fasilitasi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
19. fasilitasi pelayanan dasar bidang pendidikan bagi masyarakat desa;
20. pengembangan usaha koperasi, usaha Mikro dan kecil desa;
21. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
22. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi desa;
23. pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di desa ;
24. penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
25. pengembangan wisata Desa;
26. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat ;
27. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
28. pendayagunaan teknologi tepat guna;
29. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat desa;
30. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
31. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
32. pengembangan komunikasi dan informasi desa.

BAB V
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 5

- (1). Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan dalam program Desa dan kegiatan Desa serta dianggarkan dalam APBDes.
- (2). Program desa dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana Teknis, dan/atau unsur masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan;
 - d. bidang Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Kewenangan Desa menjadi bahan penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Janti Nomor 6 tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Janti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Desa Janti Tahun 2016 Nomor 6).

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Janti

Ditetapkan di Janti
pada tanggal 02 Agustus 2019

KEPALA DESA JANTI,



MUCH AL-IRSYAD

Diundangkan di Janti
pada tanggal 02 Agustus 2019

SEKRETARIS DESA JANTI,



EKO RETNO ANDRIANTO
LEMBARAN DESA JANTI TAHUN 2019 NOMOR 3